

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNPB :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal SPK : 670/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 25 Mei 2025
4. Nama Perusahaan : CV. AZKA RAYA KONSTRUKSI
5. NPWP : 1091 0312 1106 3669
6. Alamat : Sayangan RT036 RW008, Bandung, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 229.723.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Nglipar Kabupaten Gunungkidul (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 218.236.850,00 (*dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Laporan harian progress pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 3. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 11.486.150,00 (*sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran

- f. *Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak*

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **002 211 030122** atas nama **CV. AZKA RAYA KONSTRUKSI**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (*enam puluh*) hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 23 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Pejabat Pembuat Komitmen,



BEKTI SUROJO, S.E.

NIP. 198012032006041019